

**FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI
PERZINAAN DALAM RUU KUHP
(RUU KUHP 15 September 2019)**

Syiis Nurhadi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa Sumbawa Besar

Email: syiis.nurhadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kriminalisasi perzinaan serta bagaimana konsep kriminalisasi perzinaan dalam RUU KUHP di Indonesia, hal ini karena banyaknya pelaku perzinaan yang tidak dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP sebab tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diketahui bahwa persetujuan di luar pernikahan penting untuk dikriminalisasi karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta ada tiga konsep formulasi kebijakan perzinaan dalam RUU KUHP yaitu perzinaan suka sama suka, perzinaan kohabitasi (kumpul kebo), dan perzinaan sedarah.

Kata Kunci : formulasi kebijakan, kriminalisasi perzinaan, RUU KUHP.

PENDAHULUAN

Kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai sosial dan agama semakin harus dipertanyakan kepada bangsa Indonesia dalam perilaku sehari-hari, seiring dinamika masyarakat dan globalisasi yang semakin pesat. Perbuatan kriminal yang terjadi di masyarakat cukup banyak, terlebih kasus perzinaan. Perzinaan yang terjadi di masyarakat meliputi perbuatan hubungan seksual/persetubuhan antara laki-laki dan perempuan baik yang terikat dalam perkawinan yang sah, maupun yang tidak sama sekali terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

Perbuatan zina berpotensi menyebabkan remaja hamil di luar nikah. Fakta dimasyarakat menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab remaja

melakukan aborsi dikarenakan hamil di luar nikah. Remaja yang hamil di luar nikah yang apabila tidak menggugurkan kandungannya, dan kemudian menikah, disebut “MBA” (*Married by Accident*) ini sering tidak bertahan lama/tidak harmonis yang kemudian berujung dengan perceraian, dan akhirnya tumbuh pola keluarga dengan orang tua tunggal (*Single Parenthood*) yang tidak jarang ditemui di masyarakat saat ini. Alasan lain yaitu bahwa salah satu penyebab utama penyebaran HIV dan AIDS adalah hubungan seks bebas. Perbuatan itu jugalah yang kemudian menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang merasa perasaan susila dan agamanya telah tercederai, yang akhirnya main hakim sendiri sebab untuk perbuatan zina antara pasangan yang belum menikah di Indonesia belum ada hukum positif yang mengaturnya. Sebagian daerah ada yang memiliki peraturan daerah tersendiri seperti Daerah Istimewa Aceh, yang diatur dalam Perda Aceh yang disebut “*Qanun*” yang membawa unsur agama Islam dalam butir-butir peraturannya.

Satu-satunya ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perzinaan di Indonesia secara menyeluruh adalah Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 284 ayat (1) KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan terhadap seorang laki-laki yang telah menikah yang melakukan perzinaan, dengan perempuan baik itu telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, maupun tidak, ataupun sebaliknya, yang pasti, delik perzinaan (*Overspel*) yang dimaksud KUHP saat ini pengertiannya hanya terbatas terhadap perbuatan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang minimal salah satunya telah terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (Pasal 27 *Burgerlijke Wetboek*).

Ketentuan Pasal 284 KUHP selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan peluang kepada pihak-pihak yang melakukan persetubuhan di luar nikah dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut tanpa aturan hukum positif yang membatasinya, padahal oleh sebagian masyarakat

perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kesusilaan.

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini yaitu pentingnya kriminalisasi perzinaan serta bagaimana konsep kriminalisasi perzinaan dalam RUU KUHP?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan ini digunakan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.² Selanjutnya Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari konsep-konsep ilmu hukum dalam menganalisis suatu permasalahan, pendekatan ini digunakan karena dalam mengkaji suatu norma hukum dibutuhkan ide-ide atau pendapat dari para ahli hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.³

Kemudian untuk memudahkan penelitian ini, maka data yang dibutuhkan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan

¹ Taun, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan*, Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2 (Agustus 2018), hlm. 237

² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 164

³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 186

(*libary research*).⁴ Selanjutnya alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Interpretasi Hukum karena dalam penelitian ini ingin mencoba menggali kebijakan formulasi RUU KUHP terhadap Pasal-Pasal Perzinaan.

PEMBAHASAN

pentingnya Mengkriminalisasi Perzinaan di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlunya kriminalisasi perzinaan di Indonesia, maka akan lebih bijak penulis menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kriminalisasi. Menurut hemat penulis, yang dimaksud dengan kriminalisasi merupakan keadaan dimana membuat suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dilarang menjadi dilarang disertai dengan ancaman pidana.

Dalam kaitannya dengan perzinaan, seperti yang diketahui bahwa perzinaan tersebut telah dilarang dalam Pasal 284 KUHP, akan tetapi perzinaan yang dimaksud dalam pasal tersebut berbeda dengan konsep perzinaan yang dimaksud oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dijumpai dalam rumusan pasal tersebut bahwa perzinaan yang dimaksud adalah dianggap telah terjadi perzinaan manakal pelaku perzinaan tersebut keduanya atau salah satunya telah terikat ikatan perkawinan. Adapun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana jika yang melakukan perbuatan tersebut sama-sama belum terikat ikatan perkawinan, apakah dapat dikatakan sebagai telah melakukan perzinaan. Tentu jawabannya adalah tidak dapat dianggap telah melakukan perzinaan karena tidak memenuhi unsur daripada Pasal 284 KUHP, sehingga dari uraian tersebut penting untuk mengkriminalisasikan perbuatan perzinaan yang tidak hanya terbatas pada pelaku terikat ikatan perkawinan saja melainkan juga harus berlaku bagi setiap orang yang melakukan hubungan bigami tanpa danya ikatan perkawinan.

⁴ Muh. Risnain, *Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil*, Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2 (Agustus 2018), hlm. 221

Dasar diadakannya kriminalisasi terhadap delik kesusilaan khususnya dalam hal ini persetubuhan di luar nikah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kesesuaian/kepatutan yang ada di masyarakat, yakni dalam masyarakat nilai kepatutan yang berkaitan dengan moral. Perbuatan tersebut dalam masyarakat Indonesia dipandang tidak patut/mencederai perasaan moral masyarakat. Oleh karena itu, untuk menentukan kriminalisasi harus mengacu kepada beberapa kriteria kriminalisasi sebagai berikut :⁵

1. Perbuatan yang akan dikriminalisasikan adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (adat istiadat, kesusilaan dan agama);
2. Perbuatan yang akan dikriminalisasikan bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat atau menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat;
3. Kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja badan-badan penegak hukum;
4. Kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.⁶

Hubungan persetubuhan di luar nikah, baik itu dilandasi faktor cinta, mau sama mau, penyaluran tuntutan biologis, mencari kepuasan, ataupun karena faktor ekonomi⁷ (alasan umum orang-orang melacurkan diri) bukanlah

⁵ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 44-48

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru" Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 74-76

⁷ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 74-76

perbuatan yang dapat dimaklumi. Karena dapat menimbulkan beberapa dampak yaitu :

1. Sarana Penularan Penyakit Mematikan seperti HIV/AIDS, *Syphilis*, dan Penyakit Kelamin lainnya
2. Menyebabkan Kehamilan dan Rasa Malu
3. Menimbulkan Kehancuran Rumah Tangga
4. Menimbulkan Dosa bagi Pelaku
5. Pelaku dapat dipersekusi oleh Masyarakat

Dalam upaya membuat suatu ketentuan mengenai hukum yang dicita-citakan dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) maka perlunya mengkriminalisasikan perzinaan dalam arti yang luas adalah hal yang harus segera dilaksanakn guna membangun peradaban Bangsa Indonesia ke arah yang lebih bermoral dan beradab.

Konsep Kriminalisasi Perzinaan Dalam RUU KUHP

Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinaan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsep yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsep masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius, setiap bentuk perzinaan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Konsep yang dianut masyarakat tersebut tertuang dalam aturan hukum pidana adat, dan hukum Islam, yang menjadi bagian yang terpisah dari KUHP.

Perzinaan dalam tinjauan hukum pidana Islam lebih luas dari pada pembatasan-pembatasan dalam KUHP. Hukum pidana Islam tidak mempersoalkan dengan siapa persetubuhan itu dilakukan. Persetubuhan tersebut apabila dilakukan oleh orang yang telah menikah maka pelakunya

disebut pelaku *muhsan*, dan apabila persetubuhan dilakukan oleh orang yang belum menikah maka pelakunya disebut pelaku *gairu muhsan*.⁸

Hukum Pidana Adat disamping itu juga mengatur tentang perzinaan hampir sama halnya dengan apa yang diatur dalam hukum Islam, mengenai pelaku perzinaan, yakni tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah baik sudah menikah maupun belum menikah tetap dianggap sebagai perbuatan yang terlarang dan disebut juga sebagai zina.

Implikasi dari sempitnya pengertian zina yang terdapat dalam KUHP membuat penegakan perbuatan zina yang dilakukan oleh remaja yang suka sama suka menjadi sulit, itulah penting untuk dibuat suatu regulasi baru mengenai delik perzinaan ini agar dapat menjerat mereka yang melakukan perzinaan baik itu oleh mereka yang salah satunya telah terikat perkawinan, maupun oleh mereka yang suka sama suka.

Untuk mengatasi persoalan tentang perzinaan, maka Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memformulasikan delik perzinaan dalam suatu rancangan KUHP yang baru serta untuk memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum, agar mereka memiliki payung hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku perzinaan. Selanjutnya hal ini juga ditujukan kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri terhadap pelaku perzinaan yang ditemui dalam masyarakat tersebut.

Adapun konsep perzinaan dalam rancangan KUHP yang baru, telah dimuat dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan yang terdapat dalam bagian keempat yaitu dalam rumusan Pasal 417 sampai dengan Pasal 419 dalam Rancangan KUHP yang baru tanggal 15 September 2019.

⁸ digilib.uin-suka.ac.id, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Diakses pada tanggal 15 Februari 2020)

Untuk memudahkan para pembaca, maka penulis mengkualifikasikan bentuk perzinaan yang ada dalam Rancangan KUHP tersebut ke dalam beberapa bentuk yaitu :

1. Perzinaan Suka Sama Suka

Apabila sebelumnya perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berlaku saat ini, maka dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 417, yaitu :

Pasal 417

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Jika sebelumnya ancaman tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP yang berlaku saat ini ancaman pidananya paling lama sembilan bulan, maka dalam Pasal 417 Rancangan KUHP ancaman pidananya paling lama satu tahun. Kemudian sebelumnya tindak pidana perzinaan hanya bisa berlaku bagi mereka yang salah satu dan/atau keduanya telah terikat perkawinan, maka dalam Rancangan KUHP tindak pidana perzinaan dapat dikenakan bagi siapa saja yang melakukan persetubuhan sekalipun keduanya tidak terikat perkawinan.

Apabila sebelumnya pengaduan hanya dapat diajukan oleh istri atau suami pelaku. Maka dalam Pasal ini pengaduan juga dapat dilakukan oleh suami, istri, Orang Tua, atau Anak.

2. Perzinaan Kohabitasi

Adapun yang dimaksud dengan kohabitasi adalah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan (*kumpul kebo*), sehingga dapat diketahui bahwa perzinaan kohabitasi adalah perbuatan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan/pernikahan.

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tidak dijumpai mengenai perzinahan kohabitasi, akan tetapi dalam Rancangan KUHP yang baru dapat dijumpai dalam Pasal 418, yaitu :

Pasal 418

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.
- (4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut di atas, pada Ayat (1) terhadap orang yang melakukan hidup bersama dalam satu rumah yang bukan

merupakan suami istri, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II.

Adapun hal yang sangat menarik dalam rumusan pasal ini yaitu adanya perluasan mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, diketahui dalam ayat (3) dikatakan bahwa pengaduan terhadap perzinaan kohabitasi ini dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.

3. Perzinaan Sedarah

Adapun yang dimaksud perzinaan sedarah, merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, perzinaan sedarah ini dapat dijumpai dalam Pasal 419 Rancangan KUHP yang baru :

Pasal 419

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dilihat dari rumusan Pasal 419 tersebut, bagi setiap orang yang melakukan hubungan bigami terhadap orang yang diketahuinya masih memiliki hubungan darah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

SIMPULAN

Bahwa persetubuhan di luar pernikahan penting untuk dikriminalisasi karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta

merupakan perbuatan anti sosial yang dapat merugikan para pelaku persetujuan tersebut.

Bahwa konsep kriminalisasi perzinaan dalam RUU KUHP telah memperluas makna perzinaan sehingga dapat diterapkan kepada setiap orang yang melakukan perzinaan suka sama suka, perzinaan kohabitasi (kumpul kebo), serta kepada pelaku perzinaan sedarah.

DAFTAR BACAAN

Buku & Jurnal :

Amiruddin & Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru" Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.

Muh. Risnain, *Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil*, Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2 (Agustus 2018).

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Taun, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan*, Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2 (Agustus 2018)

Internet :

digilib.uin-suka.ac.id, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Diakses pada tanggal 15 Februari 2020)